

THE EFFECT OF REDUCTION FINAL INCOME TAX RATES AND FINAL INCOME TAX BORNE BY THE GOVERNMENT ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Yusrizal^{1*}, Verina Firdaus², Amries Rusli Tanjung³, Sudarno⁴, Yenny Wati⁵

^{1,2,3,4,&5}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: yusrizal.yus@lecturer.pelitaindonesia.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Reduction in the Final Income Tax Rate and Final Income Tax Borne by the Government on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The total population in this study are 4,749 taxpayers. Sampling was done using simple random sampling method. The number of samples in this study are 108 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The research instrument used a questionnaire whose scores were calculated using Likert scale. Primary data was obtained from the results of respondents' answers through distributed questionnaires. Secondary data was obtained from KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The data analysis technique used is the method of analyzing the characteristics of the respondents and descriptive analysis. The Coefficient of Determination Test states that the reduction in Final Income Tax Rates and Final Income Taxes Borne by the Government has a positive effect on MSME taxpayer compliance by 50.4%, while the remaining 49.6% is influenced by other variables outside the study. The results of the research based on the partial test state that the Reduction in Final Income Tax Rates and Final Income Taxes Borne by the Government has a significant effect on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords : Reduction of Final Income Tax Rate; Final Income Tax Borne by the Government; Taxpayer Compliance; Tax Incentives; MSME

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH FINAL DAN PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4.749 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 108 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang skornya dihitung menggunakan skala Likert. Data primer diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis karakteristik responden dan analisis deskriptif. Uji Koefisien Determinasi menyebutkan bahwa Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Hasil penelitian berdasarkan uji parsial menyatakan secara parsial Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : Penurunan Tarif PPh Final; PPh Final Ditanggung Pemerintah; Kepatuhan Wajib Pajak; Insentif pajak; UMKM

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara yang juga dapat disebut sebagai tulang punggung pendapatan negara. Besarnya sumbangan pajak terhadap negara tentunya sangat berperan dalam membiayai negara menjalankan tugas-tugas rutin, melaksanakan pembangunan, serta membiayai pengeluaran negara. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tentunya digunakan untuk keperluan dan mencapai tujuan negara. Maraknya pertumbuhan UMKM di Indonesia, tentunya mempunyai peran yang penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Pendapatan UMKM terbilang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta membantu pertumbuhan ekonomi Negara. Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2017 mencatat ada sebanyak 62.922.617 pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017. Data tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja.

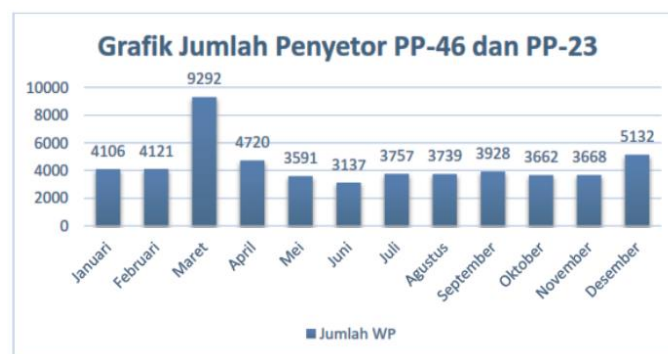
PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan. Biasanya jenis pajak ini disetorkan langsung oleh wajib pajak. Pajak final ini dihitung langsung sebagai satu kesatuan tanpa dikaitkan dengan perhitungan penghasilan lainnya. Jumlah pajak final yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan (Online Pajak, 2018). Pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak terutang UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). Dimana PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Berikut data mengenai jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2016 s.d 2020 :

Tabel 1. Wajib Pajak UMKM Terdaftar Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah WP Terdaftar
1	2016	3.988
2	2017	5.378
3	2018	5.350
4	2019	6.086
5	2020	4.749

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2020 adalah 4.749 wajib pajak, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Banyak pelaku UMKM yang mengeluh akan tingginya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final pada PP 46 Tahun 2013. Sehingga pada masa penerapan PP 46 Tahun 2013, jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yang menyettor dan melaporkan pajak masih dibawah harapan pemerintah. Dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam tanggung jawab perpajakannya, pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% (sebelumnya 1%) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sudah berjalan lima tahun. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Dimana PP 23 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (Kementerian Keuangan, 2018).



Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Gambar 1. Jumlah Penyettor PP-46 dan PP-23

Dari gambar diatas, didapatkan data bahwa meskipun tarif pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk UMKM telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, kenyataannya realisasi penerimaan pajak nasional tahun 2018 belum tercapai. Penerimaan pajak nasional hanya terealisasi sebesar 92% dan capaian penerimaan pajak khusus di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebesar 83,33%.

Tabel 2. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah WP Lapor	Persentase Kepatuhan
1	2016	3.237	81,17%
2	2017	3.970	73,82%
3	2018	4.150	77,57%
4	2019	4.210	69,18%
5	2020	3.837	80,80%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang melapor SPT Tahunan ditahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya sebesar 69,18% dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Tetapi jumlah wajib pajak yang melapor ditahun 2020 mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan yaitu 80,80%.

Sejak awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* mulai muncul di Indonesia. Kemunculan virus corona ini memberikan dampak yang besar terhadap sektor keuangan di Indonesia. Pandemi *Covid-19* sudah ditetapkan menjadi bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Covid-19*, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi ini. Fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah memberikan dukungan kepada wajib pajak agar mampu bertahan selama masa pandemi (Risa, 2020). Pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *Covid-19*. Pemberian insentif ini merupakan respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. *Covid-19* sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah (Lubis, 2020).

Salah satu dari insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini berfokus pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, dengan adanya insentif menjadi ditanggung pemerintah yang berarti tidak perlu disetor atau dikenakan pajak. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah harus memenuhi syarat yaitu memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu berkewajiban dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Persyaratan ini juga dimaksudkan untuk tetap mengumpulkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang rendah selama pandemi ini.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya. Pemerintah berharap dengan adanya penurunan tarif pajak akan meningkatkan kesadaran para pelaku pengusaha UMKM untuk taat dalam membayarkan beban pajaknya. Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kumaratih & Ispriyarso, 2020), (Apriliawati & Muhammad, 2021) yang meneliti tentang perubahan tarif PPh Final dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian dari (Widiiswa et al., 2021) yang meneliti tentang dampak pandemi *Covid-19* terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian (Widodo, 2019), (Fatoni et al., 2020) menyatakan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Syafriul, 2019) menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Final tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat juga perbedaan hasil penelitian dari (Widiiswa et al., 2021) & (Dewi et al., 2020) yang menyatakan insentif perpajakan termasuk PPh final DTP yang diberikan selama pandemi *Covid-19* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis pengaruh penurunan tarif PPh Final dan insentif perpajakan PPh Final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Republik Indonesia Nomor 16, 2009).

Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung didalam buku Perpajakan Indonesia (Djajadiningrat, 2014:34), Pajak memiliki dua fungsi, yaitu : (1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), yaitu Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Contohnya yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Sistem dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu : (1) *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus. (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. (3) *Witholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri. Asas pemungutan pajak merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam (Supramono & Damayanti, 2010), ada 4 asas pemungutan pajak, yaitu (1) Asas *Equality*, (2) Asas *Certainty*, (3) Asas *Convenience*, dan (4) Asas *Efficiency*.

Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2011), Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jenis Pajak Penghasilan ada beberapa jenis, yaitu : (1) Pajak Penghasilan 21 (PPh 21), (2) Pajak Penghasilan 22 (PPh 22), (3) Pajak Penghasilan 23 (PPh 23), (4) Pajak Penghasilan 25 (PPh 25), (5) Pajak Penghasilan 26 (PPh 26), (6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dan (7) Pajak Penghasilan 29 (PPh 29) .

Pajak Final

Pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan (Online Pajak, 2018). Dimana PPh Final ini biasanya disetor langsung oleh wajib pajak tetapi tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. PPh final dihitung langsung sebagai satu kesatuan tanpa dikaitkan dengan perhitungan penghasilan lainnya. Untuk PPh final, tarif yang dikenakan adalah tarif umum progresif yang tercantum dalam pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, terminologi ‘final’ yang digunakan dalam PPh final merujuk pada kewajiban pajak yang sudah selesai atau berakhir. Bukti potong PPh final tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong ataupun dipungut.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Kriteria UMKM dibagi berdasarkan jumlah aset dan omzet dari suatu usaha. Kriteria Usaha Mikro adalah suatu usaha atau perusahaan yang aset bersih usahanya kurang dari Rp50.000.000,- diluar tanah dan bangunan, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-. Sedangkan kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2,5 M. Untuk Usaha Menengah, kriterianya adalah memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 M sampai dengan paling banyak Rp50 M.

PPh Final UMKM

Indonesia sendiri memiliki tarif khusus pajak penghasilan final untuk UMKM yang diberlakukan sejak 1 Juli 2013. Meskipun kontribusi PPh final UMKM relatif kecil, tetapi jumlah penerimaannya terus meningkat tiap tahunnya. PPh Final UMKM awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, lalu peraturan ini diubah menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 hingga sekarang. Subjek pajak dari PPh final UMKM adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam satu tahun pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai Juli 2018 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Tujuan pemerintah memberlakukan PP 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, serta meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Sebagai hasil evaluasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. PP 23 ini berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang menurunkan pengenaan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif PPh Final bagi pelaku usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dikarenakan masih rendahnya kesadaran pegiat UMKM untuk menyeteror dan melaporkan pajak

Insentif Pajak

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional apalagi pada saat pandemi covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan. Menurut Winardi dalam (Dewi et al., 2020), insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Wardana, dkk dalam (Alfina & Diana, 2021), insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary*).

PPh Final Ditanggung Pemerintah

Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19 ini adalah PPh Final Ditanggung Pemerintah (PPh Final DTP). Peraturan yang berfokus pada usaha kecil dan menengah ini dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya insentif ini menjadi ditanggung pemerintah. Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah ini berikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah harus memenuhi syarat yaitu memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu, 2010) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyeteroran kembali SPT secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutanganya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP)

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

sebelum adanya jatuh tempo (Cristina, 2021). Menurut (Rahayu, 2010), ada 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu Kepatuhan formal dan kepatuhan material.

HIPOTESIS

Penurunan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penurunan tarif PPh Final diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Aturan ini dikeluarkan karena banyak pelaku UMKM mengeluhkan tingginya tarif pajak 1% tersebut, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, pemerintah menurunkan tarif PPh Final dengan harapan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Cahyani & Noviani, 2019) mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak UMKM, perubahan tarif pajak terbukti meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

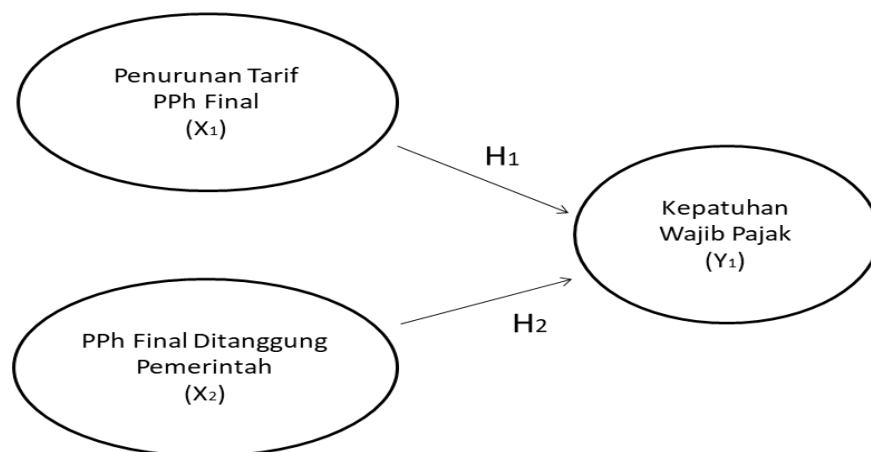
H₁ : Penurunan tarif PPh Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

PPh Final Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah. Insentif PPh Final DTP ini dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Hasil penelitian oleh Latief et al. (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Alfina & Diana, 2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah yang termasuk dengan insentif perpajakan akibat Covid-19 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, insentif pajak tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak serta dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₂ : PPh Final ditanggung pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021.

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2020 yang berjumlah 4.749 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Senapelan Pekanbaru. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sehingga didapat 98 sampel.

Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti terdiri dari Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah. Sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis Karakteristik Responden

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan perubahan tarif PPh Final UMKM, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM, serta insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM. Dimana para responden akan dibagi berdasarkan karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrument dapat dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 atau $r \geq 0,30$. Untuk mencari nilai validitas perbandingan antara nilai r-hitung dengan r-tabel. Jika nilai r-hitung $> r$ -tabel, maka item-item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai r-hitung $< r$ -tabel, maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Kriteria dalam pengujian reliabilitas adalah jika nilai koefisien reliabilitas $> 0,6$ maka instrumen yang diuji memiliki reliabilitas yang baik/reliable/terpercaya. Sedangkan jika nilai koefisien reliabilitas $< 0,6$ maka instrumen yang diuji tersebut tidak reliabel.

Uji Normalitas

Pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria yang berlaku apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Selain itu dapat juga dilakukan menggunakan Uji Glejser. Dimana jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika Tolerance value $> 0,10$ atau uji VIF < 10 , maka berarti tidak ada multikolinearitas. Sebaliknya jika Tolerance value $< 0,10$ atau uji VIF > 10 , maka berarti ada multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Uji Model

Uji F

Analisis uji-F ini dilakukan untuk membandingkan F hitung dengan F tabel. Dalam penelitian ini, tingkat α adalah sebesar 5%. Jika Fhitung $< F$ tabel atau P value $> \alpha$, disebut tidak signifikan yang berarti variabel-variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$, disebut signifikan yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2013). Nilai R^2 ini akan mempunyai range antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Pengujian dengan membandingkan nilai t hitung dan nilai t tabel atau melihat P value masing-masing sehingga bisa ditentukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini dibagikan 115 kuesioner, dan yang diperoleh kembali adalah sebanyak 108 kuesioner yang akan diolah. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari 73 laki-laki dan 35 perempuan. Berdasarkan usia didominasi oleh wajib pajak yang berusia 41-50 tahun (39 orang), kemudian dari kelompok usia 31-40 tahun (38 orang), kemudian dari kelompok usia ≥ 51 Tahun (25 orang), lalu kelompok usia 21-30 tahun (6 orang), serta tidak ditemukan wajib pajak UMKM yang berusia ≤ 20 Tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh wajib pajak UMKM yang pendidikan terakhirnya adalah Sarjana yaitu sebanyak 51 orang (47%). Sedangkan yang paling sedikit adalah SD/ Sederajat yaitu sebanyak 3 orang (3%). Sedangkan berdasarkan penghasilan/omzet didominasi oleh wajib pajak UMKM yang berpenghasilan 50-100 jt/bulan (50 orang atau 46,3% dari keseluruhan responden). Lalu disusul wajib pajak UMKM yang berpenghasilan 10-50 jt/bulan (33 orang atau 30,6%), kemudian wajib pajak UMKM yang berpenghasilan <10 jt/bulan (16 orang atau 14,8%), kemudian wajib pajak UMKM yang berpenghasilan 100-250 jt/bulan sebanyak 9 orang. Sedangkan untuk wajib pajak UMKM dengan penghasilan/ omzet >250 jt/bulan tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Tabel 3. Tabel Uji Validitas Penurunan Tarif PPh Final

No	Indikator	R- hitung	R-tabel	Hasil
1	Penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% bermanfaat bagi UMKM	0.545	0.1891	Valid
2	Saya mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh Final bagi UMKM menjadi 0,5%.	0.540	0.1891	Valid
3	Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.	0.466	0.1891	Valid
4	Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor SPT Tahunan.	0.671	0.1891	Valid
5	Penurunan tarif PPh Final dapat mendorong UMKM berkembang lebih cepat.	0.584	0.1891	Valid
6	Penurunan tarif PPh Final mengakibatkan lebih banyak wajib pajak dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan/ penerimaan pajak penghasilan UMKM	0.449	0.1891	Valid
7	Saya dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuan karena penurunan tarif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.	0.514	0.1891	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. Tabel Uji Validitas PPh Final Ditanggung Pemerintah

No	Indikator	R- hitung	R-tabel	Hasil
1	Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bermanfaat bagi UMKM dimasa pandemi Covid-19	0.421	0.1891	Valid
2	Penjelasan informasi mengenai Insentif PPh Final DTP baik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), media sosial, maupun laman DJP sangat jelas dan mudah dimengerti wajib pajak	0.612	0.1891	Valid
3	Syarat memanfaatkan insentif PPh Final DTP bagi UMKM sangat mudah dan simple	0.580	0.1891	Valid
4	Adanya insentif PPh Final DTP meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor SPT Tahunan	0.513	0.1891	Valid
5	Adanya insentif PPh Final DTP meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	0.473	0.1891	Valid
6	Pemberian Insentif PPh Final DTP oleh pemerintah sudah dilakukan secara adil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku	0.431	0.1891	Valid
7	Wajib Pajak merasa puas atas Insentif PPh Final DTP yang diberikan oleh pemerintah, karena membantu meringankan beban pajak terutang	0.534	0.1891	Valid

Sumber : Data Olahan

Tabel 5. Tabel Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Indikator	R- hitung	R-tabel	Hasil
1	Sebagai wajib pajak saya memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan final atas omzet dari kegiatan usaha saya	0.579	0.1891	Valid
2	Sebagai wajib pajak saya membayarkan pajak yang terutang dengan tepat waktu	0.370	0.1891	Valid
3	Sebagai wajib pajak saya mengisi laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan jujur dan sebenar-benarnya	0.650	0.1891	Valid
4	Sebagai wajib pajak saya melaporkan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan tepat waktu melalui laman DJP Online	0.489	0.1891	Valid
5	Sebagai wajib pajak saya menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya	0.355	0.1891	Valid
6	Sebagai wajib pajak saya mengisi SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0.423	0.1891	Valid
7	Sebagai wajib pajak saya melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.	0.348	0.1891	Valid

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

Sumber : Data Olahan

Hasil uji validitas terhadap variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini memperlihatkan bahwa semua indikator dalam penelitian menghasilkan nilai yang valid.

Uji Reabilitas

Tabel 6. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penurunan Tarif PPh Final	0.803	Reliabel
PPh Final Ditanggung Pemerintah	0.780	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.733	Reliabel

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha variabel Penurunan Tarif PPh Final, PPh Final Ditanggung Pemerintah, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah lebih besar dari 0,60 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas

Untuk melakukan uji normalitas digunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS versi 23 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Normalitas

Asymp. Sig	Alpha (α)	Kesimpulan
0.200	0.05	Data Normal

Sumber : Data Olahan

Nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua data dari variabel yang diteliti memiliki pola distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

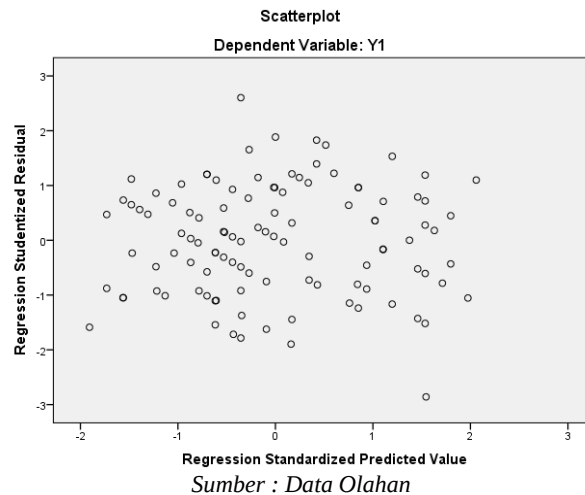
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penurunan Tarif PPh Final	0.733	1.364	Tidak Ada Multikolinieritas
PPh Final Ditanggung Pemerintah	0.706	1.422	Tidak Ada Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independent.

Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan analisa grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Gambar 3. Uji Heterokedastisitas

Dari gambar diatas terlihat bahwa noktah (titik) terpencah secara acak diatas maupun dibawah angka nol dan juga tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung dan bebas dari gejala Heterokedastisitas.

Uji Model

Uji Statistik F (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	11.312	2	5.656	53.453	.000
Residual	11.110	105	0.106		
Total	22.422	107			

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 53,453 dengan F tabel sebesar 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung > F tabel dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau terdapat pengaruh Penurunan Tarif PPh final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.710	0.504	0.495

Sumnber : Data Olahan

Dari tabel 10 diatas menunjukkan R^2 sebesar 0,504. Hal ini berarti bahwa variabel Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 50,4% dan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda dalam penelitian ini diperoleh persamaan Regresi Linier sebagai berikut :

$$Y = 0.728 + 0.587X_1 + 0,198X_2 \quad (1)$$

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

Dari persamaan diatas, nilai konstanta sebesar 0,728. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh Penurunan Tarif PPh Final (X_1) dan PPh Final Ditanggung Pemerintah (X_2), maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0,728 atau dengan kata lain jika variabel independen dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,728. Nilai Penurunan Tarif PPh Final (X_1) sebesar 0.587 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Penurunan Tarif PPh Final mengalami kenaikan satu-satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,587. Nilai PPh Final Ditanggung Pemerintah (X_2) sebesar 0.198 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan PPh Final Ditanggung Pemerintah mengalami kenaikan satu-satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,198.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini membandingkan nilai T tabel dan T hitung dimana nilai T tabel ditentukan dengan menentukan jumlah sampel melalui rumus derajat kebebasan, yaitu $n-k-1$ ($108-3-1$) = 104 dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat serta signifikansi 0,05 yang dibagi 2 menjadi 0,025 karena menggunakan uji 2 arah/sisi. Dengan ini diperoleh nilai Ttabel adalah 1,983. Hasil Uji-t dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 11 Uji Hipotesis

Model	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
Penurunan Tarif PPh Final (X_1)	7.323	1.983	.000	Berpengaruh signifikan
Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (X_2)	2.464	1.983	.015	Berpengaruh signifikan

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai Thitung untuk variabel Penurunan Tarif PPh Final sebesar 7.323 lebih besar dari Ttabel 1.983 ($7.323 > 1.983$) atau signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,000 < 0,05$). Yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat dikatakan secara parsial bahwa Penurunan Tarif PPh Final berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai Thitung untuk variabel PPh Final Ditanggung Pemerintah sebesar 2,464 lebih besar dari Ttabel 1.983 ($2.464 > 1.983$) atau signifikan 0,015 lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,015 < 0,05$). Yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat dikatakan secara parsial bahwa PPh Final Ditanggung Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa variabel penurunan tarif PPh final merupakan variabel yang memiliki penilaian yang baik dari responden. Dari hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan pengaruh positif dari penurunan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan dari hasil pengujian parsial (Uji-t) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel penurunan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, dengan adanya penurunan tarif PPh Final, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo, (2019), Fatoni (2020) yang menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Syafrul (2019) yang menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Final tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh PPh Final Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa variabel PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan variabel yang memiliki penilaian yang baik dari responden. Dari hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan pengaruh positif dari insentif PPh final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan dari hasil pengujian parsial (Uji-t) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel insentif PPh final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, dengan adanya insentif PPh final ditanggung pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) yang menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiiswi (2021) dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa insentif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final Ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Penurunan Tarif PPh Final berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, dengan adanya penurunan tarif PPh Final berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan atau kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Selain itu PPh Final Ditanggung Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan adanya insentif ini, tentunya dapat meringankan beban pajak pengusaha UMKM.

Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya menambahkan variabel yang lain karena nilai koefisien determinasi (*Adjusted R square*) sebesar 49,5% mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 50,5%. Dengan demikian, maka akan diperoleh informasi yang lebih banyak lagi mengenai hal-hal apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagi Wajib Pajak UMKM yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, diharapkan mendapat gambaran mengenai tarif pajak untuk UMKM agar terhindar dari sanksi pajak kedepannya dan juga agar dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak juga dapat menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan bagi UMKM agar kedepannya wajib pajak terhindar dari masalah perpajakan, dan KPP juga harus menegaskan aturan tarif pajak teruntuk UMKM di Indonesia agar taat pajak.

Penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Keterbatasan penelitian dalam proses penelitian ini yang dapat menjadi factor untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya adalah dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini bisa terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 10.
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 16(1).
- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomika Dan Manajemen*, 9.
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. In *Jakarta: Salemba Empat*. Salemba Empat.
- Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. (2020). Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Semarang Barat). *Akuntansi*, 11(1), 88–113.
- Kementerian Keuangan. (2018). Pp 23, Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jakarta*, 1–9. [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP 23 2018 .pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP%2023%202018.pdf)
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Lubis, A. S. P. (2020). *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Andi.
- Online Pajak. (2018). *Pajak Final: 3 Hal yang Harus Anda Ketahui dari PPh Final*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/pajak-final-pph-final#:~:text=Pajak final atau PPh final,biasanya langsung disetorkan oleh WP.&text=Setidaknya ada dua pertimbangan yang,penghasilan atas penghasilan dari usaha.>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Risa, H. (2020). *Pajak UMKM Kini Ditanggung Pemerintah, Begini Caranya | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-umkm-kini-ditanggung-pemerintah-begini-caranya>

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final dan PPh Final ditanggung Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Yusrizal, Verina Firdaus, Amries Rusli Tanjung, Sudarno, dan Yenny Wati)

- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan* (R. Fiva (ed.)). CV. ANDI OFFSET.
- Syafrul, O. E. (2019). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Pajak Tarif 0,5%). *Perpajakan*.
- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Perpajakan*, 2(2), 160–169.
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang. *Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 99–101.